



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 371 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten perlu menggabungkan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi satu Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro Tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RDTR.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
kepada:

- Yth. 1. Sdri. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim Penyusun Yang Bersangkutan.

**TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro;
2.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
5.	Anggota	1) Penyusun RTR: a. Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; f. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; h. Koordinator Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<ul style="list-style-type: none"> i. Eddi Basuki Kurniawan, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Arsitek (Rancang Kota); j. Dian Dinanti, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Pertanahan; k. Fauzul Rizal Sutikno, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Pertanahan; l. Wulan Dwi Purnamasari, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Pertanahan; m. Ita Aristia Sa'ida, M.Pd., sebagai Tenaga Ahli Bidang Geografi/Geodesi; n. Dr. rer. nat. Arief Rachmansyah sebagai Tenaga Ahli Bidang Geologi/Kebencanaan; o. Nailah Firdausiyah, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Sipil p. Herta Novianto, S.T., S.H., M.Si., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Sipil q. Dimas Wisnu Adrianto, S.T., M. Env. Man., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan; dan r. Triya Indra Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum. <p>2) Penyusun KLHS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; b. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; d. Kepala Bidang Air Baku Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; e. Sub Koordinator Tata Ruang Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; f. Sub Koordinator Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Sub Koordinator Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; h. Dr. Ir. Sri Utami, M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		i. Dr. Eng. I Nyoman Suluh, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan; dan j. Kartika Eka Sari, S.T., M.T., sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH